



Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Vanyda Zalsabilla^{1,*}, Heru Tjaraka² & Alfa Rahmiati³

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

³Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Email: vanyda.zalsabilla-2023@feb.unair.ac.id

Abstract: *This research aims to describe and analyse efforts to uphold the integrity and professionalism of tax consultants in tax audits. The research method used by researchers is descriptive qualitative to obtain valid results. Interviews and documentation are data collection techniques in this research. So that researchers can process, conclude and analyse all research results. The data source in the research is primary data. The results of this study indicate that in conducting a tax audit which is usually carried out by a tax consultant when accompanying his client with the tax authorities, the first thing to do is of course to provide direction, readiness of important documents to be examined and supervision that still refers to the tax consultant's code of ethics and applicable tax laws. The role of tax consultants in assisting the process of tax audit activities is very important. Integrity in tax consultants in carrying out their duties is not only honest but all aspects, such as avoiding deviations from the code of ethics by accepting gratuities and conducting negotiations that are not commendable for personal or group interests. The regarding professionalism a professional tax consultant will always upgrade himself, be able to classify when performing tasks which are good and bad things and prioritizing straight and aligned actions with tax law in Indonesia.*

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penegakan integritas dan profesionalisme konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif untuk mendapatkan hasil yang valid. Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat mengolah, menyimpulkan dan menganalisis seluruh hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak yang biasanya dilakukan oleh seorang konsultan pajak ketika mendampingi kliennya dengan pihak fiskus hal pertama yang dilakukan tentu saja memberikan pengarahan, kesiapan dokumen penting yang akan diperiksa dan pengawasan yang tetap mengacu pada kode etik konsultan pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Peran konsultan pajak dalam membantu proses kegiatan pemeriksaan pajak sangatlah penting. Integritas pada konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya tidak hanya jujur saja tetapi segala aspek, seperti menghindari penyimpangan terhadap kode etik dengan menerima gratifikasi dan melakukan negosiasi yang tidak terpuji untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian mengenai profesionalisme, seorang konsultan pajak yang profesional akan selalu meng-upgrade dirinya, dapat mengklasifikasikan saat melakukan tugas mana hal baik buruk serta mengedepankan tindakan yang lurus dan selaras dengan hukum perpajakan di Indonesia.

Keywords: *Integrity; Professionalism; Tax Consultant; Tax Audit*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam budaya serta norma sosial yang terbentuk. Norma sosial mempengaruhi perubahan pola hidup dan perilaku. Perkembangan zaman yang begitu pesat ditambah dengan bentuk teknologi informasi yang semakin canggih membuat pola pikir dan pola hidup masyarakat akan diganti dengan kebutuhan. Kontribusi dari sektor perpajakan menjadi salah satu unsur penting

dalam proyeksi pembangunan nasional Indonesia. Sektor perpajakan memiliki pengaruh dalam memberikan sebagian besar pendapatan APBN, yang mana APBN akan diperuntukkan sebagai dana yang membiayai rutinitas belanja negara ataupun pengeluaran yang bersifat tidak rutin seperti pembiayaan untuk pembangunan (Mustofa & Tjaraka, 2023). Bentuk praktik kecurangan bidang perpajakan sudah menjadi rahasia umum bahkan sering dilakukan oleh oknum dengan melakukan penghindaran dan penggelapan

pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak menjadi sebuah budaya yang diterapkan demi kepentingan individu maupun kelompok. Padahal perilaku menyimpang tersebut sungguh merugikan negara. Selain itu, maraknya kasus korupsi dan gratifikasi dalam lingkup pekerjaan bidang perpajakan menjadi atensi pemerintah dan terbukti memberikan dampak negatif dan spekulasi buruk dimata wajib pajak. Permasalahan mengenai korupsi dan gratifikasi menjadi isu terhangat dan meresahkan bagi Negara Indonesia. Fenomena korupsi dan gratifikasi sangat tidak etis hanya dengan tujuan keuntungan pribadi. Mengedepankan integritas sebagai suatu karakteristik yang tertanam dalam diri merupakan suatu keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integritas menjadi indikator yang sering kita dengar sebagai sifat orang yang berintegritas yaitu kejujuran. Praktik sikap kejujuran yang tinggi pada tiap individu tentu lekat dengan tingginya integritas dalam diri.

Lembaga perpajakan harus memiliki integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Menurut (Wetik, 2018) menyatakan bahwa integritas menuntut sebuah lembaga untuk bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin baik integritas sebuah lembaga maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Integritas merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas apa yang dilakukannya dan hasilnya sesuai dengan norma, nilai atau prinsip yang benar, dan pendirian yang teguh tanpa paksaan dari pihak mana pun. Pentingnya integritas dalam melengkapi kompetensi seseorang tidak dapat dianggap enteng. Ketika seseorang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, namun kurang dalam hal integritas, maka hasil kinerjanya bisa menjadi terganggu. Pondasi moral yang menjadi landasan perilaku dan tindakan seseorang dalam konteks profesional yaitu integritas. Ketika integritas ini tidak terjaga, kejujuran sering kali diabaikan. Kurangnya tanggung jawab juga menjadi indikator yang bisa menjadi masalah dari rendahnya integritas. Oleh karena itu, integritas menjadi prioritas dan harus dijaga dengan baik dalam setiap

aspek yang dilakukan. Dengan demikian, integritas yang kokoh akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Konsep dari profesionalisme adalah hal fundamental dalam dunia pekerjaan. Profesionalisme melibatkan kemampuan bekerja secara efisien dan efektif, dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tiap individu. Profesional seperti memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan pandai dalam memecahkan masalah berguna untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal. Dengan demikian, menjadi seseorang yang memiliki etika profesionalisme bukan hanya memiliki kemampuan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga dapat memadukan sikap dan perilaku yang mendukung sebuah keberhasilan dalam lingkungan pekerjaannya. Menurut Koerniawan (2013) etika profesi menjadi pembeda antar berbagai profesi karena etika membentuk ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh satu jenis profesi. Konsep profesionalisme bagi para profesional bidang pajak yaitu konsultan pajak menjadi hal krusial dalam mengelola para ahli di wilayah masing-masing instansi dan organisasi. Regulasi profesional memiliki arti yakni aturan perilaku yang menjadi acuan perilaku profesional pada anggota, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan tindakan disiplin. Profesional dalam hal ini juga bekerja secara hati-hati dan tepat dengan memberikan kemampuan terbaik, sehingga menunjukkan sikap profesionalisme menjadi sangat penting bagi para konsultan pajak selaku profesi perpajakan terkemuka di Indonesia.

Konsultan pajak merupakan sebuah profesi dalam bidang perpajakan di Indonesia dan seseorang yang memiliki keahlian dalam memberikan jasa pelayanan di bidang perpajakan. Konsultan pajak menawarkan banyak solusi untuk membantu dalam memecahkan masalah dunia perpajakan kepada wajib pajak. Sehingga menjadi elemen penting khususnya bagi wajib pajak pribadi dan badan. Oleh karena itu, peran konsultan pajak dalam penegakan integritas dan profesionalisme sangat diperlukan. Tidak

dipungkiri, bahwa pajak menjadi tonggak penerimaan Indonesia hingga saat untuk menjalankan roda ekonomi Indonesia dalam pembangunan. Dengan demikian, profesi konsultan pajak ini mendapatkan amanat yang besar dari para wajib pajak untuk menjaga uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dalam artian tidak digunakan semena-mena dengan melakukan korupsi, pencucian uang, dan sebagainya demi kebutuhan pribadi maupun kelompok.

Menurut Sukma (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak atau bertujuan untuk menerapkan aturan menurut Undang – Undang Perpajakan. Kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup perpajakan salah satunya yaitu kegiatan pemeriksaan pajak yang biasa dilakukan oleh konsultan pajak. Konsultan pajak tentu harus memahami secara detail bagaimana proses kegiatan dan teknik dari pemeriksaan pajak. Menurut Sari dan Afritanti (2012), pemeriksaan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* terhadap wajib pajak yang menyimpang dari pemenuhan kewajiban perpajakannya dan salah satu upaya yang diperlukan dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan pajak. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas pajak yaitu kasus penganiayaan oleh anaknya sendiri sampai kasus gratifikasi yang diterima, maka peran konsultan pajak sebagai penasihat hukum bidang pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wajib sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, seorang konsultan pajak profesional sangat penting terutama dalam membantu proses pemeriksaan pajak Wajib Pajak. Pemberian ilmu terkait proses yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak tentu konsultan pajak tetap mendampingi, memberi arahan, pengawasan. Penegakan dalam mengambil tindakan yang tegas dan profesional apabila dalam proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak terhindar dari praktik menyimpang.

Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait menjaga integritas pada konsultan pajak saja, tidak dijelaskan secara detail bentuk upaya penegakan integritas pada konsultan pajak. Kemudian, setelah peneliti melakukan *review* penelitian masih belum ada yang membahas juga terkait bentuk upaya penegakan profesionalisme pada konsultan pajak terutama saat pemeriksaan pajak. Sehingga hal tersebut sudah menjadi cukup jelas keterbaruan penelitian ini. Peneliti juga ingin memperoleh gambaran, pemaknaan dan menganalisis bentuk upaya penegakan integritas dan profesionalisme pada profesi konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak. Sehingga kedepannya diharapkan konsultan pajak menjadi profesi yang mengedepankan sikap integritas dan profesionalisme dalam pemeriksaan pajak. Sehingga Wajib Pajak memiliki perilaku patuh pajak.

Kajian Pustaka

Social Cognitive Theory

Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, ketrampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. (Yanuardianto, 2019). Menurut Bandura (1997) menyatakan bahwa baik tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajar yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah hubungan yang saling berpengaruh (*interlocking*).

Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas dapat dibentuk dengan upaya untuk mempertahankan kepercayaan yang sudah diamanatkan. Individu memiliki integritas tentu tanggung jawab, dapat dipercaya dan berperilaku sesuai dengan moral dan etika. Menurut Yaumi (2016) mengemukakan bahwa

integritas adalah integrasi antara etika dan moralitas, semakin keduanya terintegrasi semakin tinggi level integritas yang ada sehingga integritas dapat menghasilkan sifat keteladanan seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan loyalitas yang melibatkan keyakinan dasar terhadap kebenaran sesuatu yang melekat dengan kuat dalam diri seseorang. Nilai integritas menurut Mayasari, *et al* (2012) merupakan nilai yang dianggap sebagai aspek dasar yang melandasi perilaku seseorang pada jalur etika, yang sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Nilai integritas dapat diukur dari tindakan atau perilaku seseorang, ketika karakter seseorang sudah berdasarkan nilai integritas, maka selalu fokus untuk mendisiplinkan diri dalam nilai-nilai positif.

Profesionalisme

Profesionalisme merupakan orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sebagai seorang yang profesional harus bertanggung jawab penuh dalam bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun dengan ketentuan hukum dan peraturan masyarakat (Ardianingsih, 2018). Profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu memerlukan pendidikan profesi (Nurrohmat, 2022). Ciri khas profesionalisme menurut IKPI adalah memiliki integritas, kompetensi, jujur, bebas, mandiri, dan tidak berpihak kepada siapa pun. Di Negara demokratis, profesionalisme, terutama berkaitan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab profesional dalam bentuknya yang paling awal mencakup penghindaran perbuatan salah (Arraj, 2018).

Konsultan Pajak

Menurut PMK No. 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Pasal 1 Ayat 1, Konsultan Pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka

melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. Aturan professional dalam Standar Profesi Konsultan Pajak sebagai berikut: (1) Kecermatan dan Ketelitian: Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya; (2) Kompetensi: Setiap anggota harus menjalankan praktik profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain atau rekan profesional lainnya bukan konsultan pajak namun masuk dalam tim penugasan yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas dalam penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik; (3) Kerahasiaan: Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggung jawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa batas waktu terhadap informasi dimana Konsultan Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan; (4) Objektivitas dan Kemandirian: Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam melaksanakan tugasnya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara konsultan pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan Panduan; (5) Integritas; Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau

menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Tobing, *et al* (2023) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak yaitu proses kegiatan dalam menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif serta profesional yang didasarkan dari suatu standar pemeriksaan dalam melaksanakan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak mengacu kepada PMK Nomor 87/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana sudah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.03/2015. Sehingga dalam pemeriksaan pajak diperlukan perhatian agar tujuan pemeriksaan sesuai dengan rancangan.

Metode

Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab seluruh permasalahan penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif sebagai model penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis objek penelitian sesuai dengan situasi yang ada atau apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif berkaitan dengan penggambaran sifat dan fenomena, sehingga dalam pencarian data dan fakta akan menjadi tepat.

Wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh peneliti dilakukan secara langsung dalam prosesnya dan tidak melalui perantara atau sumber data primer. Wawancara yang dilakukan sudah terstruktur dan direncanakan kepada informan yang terpercaya sehingga menumbuhkan situasi yang fleksibel dan tidak kaku. Dokumentasi yang didapatkan bisa berupa catatan, arsip, foto, audio visual, dll, sehingga didapatkan validitas data yang tinggi. Hasil kedua teknik pengumpulan data selanjutnya akan menjadi bahan dan menjawab seluruh pertanyaan

penelitian mengenai informasi seputar bentuk upaya penegakan integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Pemeriksaan pajak seperti yang kita ketahui bersama, biasanya dilakukan jika apabila ditemukan oleh otoritas pajak berupa temuan-temuan data pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Alhasil oleh otoritas pajak diterbitkanlah surat pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak yang benar-benar melakukan pelanggaran perpajakan. Peran konsultan pajak pada saat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kepada klien tentu diperlukan untuk dapat mendampingi dan membantu. Tahap awal peneliti melakukan penelitian ini dengan menentukan informan yang terpercaya. Terdapat 3 informan yang peneliti lakukan wawancara terkait upaya penegakan integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak. Tujuan dilakukannya wawancara dengan informan yaitu untuk mengkonfirmasi hasil pertanyaan yang diajukan kepada peneliti. Peneliti memilih 3 informan yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan berkecimpung dalam dunia pemeriksaan pajak. Sehingga para informan memiliki pengalaman dan profesional di bidang pemeriksaan pajak. Informan pertama yaitu Bapak Dissy Octareza Pratama P. Informan kedua yaitu Ibu Nabilla Yustika dan informan ketiga Bapak Hilmy Khuluqi. Wawancara kepada 3 informan yang bersedia memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti terkait dengan integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak. Pertanyaan wawancara tentang seputar pengetahuan tentang integritas dan profesionalisme. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, informan pertama menjawab *"Integritas harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak terutama dalam hal pemeriksaan pajak. Dimana seorang konsultan pajak harus memberikan informasi perpajakan dan pendampingan pemeriksaan pajak kepada klien dengan benar dan tepat. Integritas dapat dilihat dengan memberikan solusi kepada klien tentang perpajakan yang tepat dengan regulasi pajak yang berlaku. Kemudian,*

seorang konsultan pajak dapat dikatakan profesional jika patuh dan paham apa saja yang dilakukan saat pemeriksaan pajak". Lalu, informan kedua menjawab "Seorang konsultan pajak terutama dalam berkegiatan pemeriksaan pajak harus selalu upgrade diri, menjaga kualitas pola pikir, bertindak dan membantu wajib pajak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik konsultan pajak". Dan informan ketiga menjawab "Integritas dan profesionalisme saat pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan bertindak jujur dan transparan. Kemudian saat dilakukannya pemeriksaan pajak, konsultan pajak tetap harus sopan baik kepada klien ataupun otoritas pajak."

Pertanyaan berikutnya seputar pemahaman terkait peran konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak, informan pertama menjawab "Saya sebagai seorang konsultan pajak sudah 3 tahun lamanya berkecimpung dalam dunia pemeriksaan pajak, jadi saya memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik mengenai pemeriksaan pajak". Kemudian informan kedua menjelaskan bahwa "pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak, peran konsultan pajak disini adalah membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Sehingga diharapkan dengan pengetahuan dan pengalaman konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak itu dapat memberikan pengaruh positif pada klien-klien mereka. Dan informan ketiga menjawab "membantu dan membina klien saat dilakukannya pemeriksaan pajak tentu merupakan bentuk kewajiban dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia". Pertanyaan berikutnya membahas seputar sebagai konsultan pajak bagaimana terkait dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia terutama pada bidang perpajakan. Informan pertama memberikan jawaban seperti berikut "menurut saya, penegakan hukum di Indonesia sudah cukup baik apalagi pada bidang pajak, jadi harus tetap di tegakkan dan dilanjutkan". Sedangkan pada informan kedua terdapat sedikit perbedaan pendapat yaitu "penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang menunggak penyetoran pajak maupun apabila saat di lapangan terdapat oknum yang menyalahgunakan dana pajak, dalam realitanya masih belum maksimal. Hal tersebut juga dikarenakan upaya preventif masih termasuk lemah, ditambah lagi dengan

pemberian sanksi dirasa juga masih belum mampu memberikan efek jera". Kemudian informan ketiga menjawab "secara general hukum perpajakan di Indonesia sudah bagus, namun masih ada beberapa regulasi yang perlu di perbaiki. Terkait dengan law enforcement atau penegakan hukum itu sendiri, masih terdapat beberapa kasus dimana oknum yang lebih tumpul kepada individu-individu high profile". Kemudian, peneliti memberikan pertanyaan seputar isu-isu terkait mungkin adanya kasus korupsi dan gratifikasi dalam proses pemeriksaan pajak antara wajib pajak dengan oknum. Informan pertama menjawab "Hal tersebut sungguh tidak menunjukkan sikap integritas dan profesionalisme sebagai seorang oknum bidang perpajakan yang dimana dapat memunculkan citra buruk dalam suatu instansi". Dalam sudut pandang jawaban dari informan kedua sebagai berikut "sungguh sangat miris apabila saat dilakukannya pemeriksaan pajak ditemukannya praktik korupsi dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum. Hal itu juga menjadi trust issue dan menurunkan kepercayaan dan ketaatan Wajib Pajak. Sebagai seorang profesional konsultan pajak tetap diperlukannya edukasi dan penyuluhan kepada klien pentingnya pajak ini bagi pembangunan bangsa". Terakhir atas jawaban yang di berikan oleh informan ketiga adalah sebagai berikut "saya sebagai seorang konsultan pajak, saya akan menentang apabila terjadi korupsi dan gratifikasi apalagi hanya saat dilakukannya pemeriksaan pajak untuk tujuan menghilangkan jejak pelanggaran perpajakan yang mungkin dapat dilakukan oleh para klien saya dengan oknum pajak. Tentu praktik tersebut dilarang dan dapat merendahkan citra seorang oknum pajak dan kepercayaan masyarakat".

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti lakukan kepada informan yaitu seputar penemuan praktik di lapangan saat dilakukannya pemeriksaan pajak bahwa Wajib Pajak ternyata sudah melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak sehingga dapat merugikan negara. Jawaban informan pertama adalah sebagai berikut "saya selama mendampingi Wajib Pajak belum pernah menemukan indikasi adanya praktik pelanggaran berupa penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Selama saya mendampingi pemeriksaan pajak yang saya temukan hanya adanya selisih pajak yang seharusnya di setorkan kepada negara tapi nyatanya

tidak sesuai sehingga Wajib Pajak harus menanggung jumlah kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi dan dendanya. Selain itu, yang saya temui di lapangan juga Wajib Pajak ingin selalu menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan data dan dokumen yang mereka peroleh". Pada informan kedua memberikan jawaban seperti berikut "pernah, dan mungkin bisa terjadi saat mereka selaku konsultan pajak menganggap berlindung di balik profesi mereka dengan mudah untuk melobi pada penegak hukum bidang pajak. Alhasil, terjadilah penyalahgunaan demi kepentingan pribadi yang tentu hal itu sangat merugikan negara". Lalu, informan ketiga menjawab "saya pernah ada beberapa klien yang ingin melakukan negosiasi undertable dengan otoritas pajak saat pemeriksaan pajak. Jadi, terpaksa kami selaku konsultan pajak dari Wajib Pajak tersebut melakukan putus kontrak". Pertanyaan berikutnya yang peneliti berikan yaitu seputar bagaimana cara konsultan pajak mengupayakan integritas dan profesionalisme terutama saat melakukan pendampingan pemeriksaan Wajib Pajak supaya tidak menyimpang dari kode etik seorang konsultan pajak. Informan pertama memberikan jawaban sebagai berikut "dengan cara untuk menghindari suatu hal yang tahu kalau hal itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dari undang-undang perpajakan. Contoh sederhana, saat itu pemeriksaan pajak atau bukan harus menolak untuk melakukan atau mendukung klien melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Lalu, juga menasihati bagaimana efek jangka Panjang beserta risiko yang di hadapi klien nantinya". Jawaban dari informan kedua sebagai berikut "dengan selalu membentengi diri dari hal yang menyimpang kode etik sebagai seorang konsultan yang berintegritas dan profesional serta menghindar dari perilaku menyimpang tersebut. Sehingga saya sebagai konsultan pajak perempuan, tentu harus meningkatkan upgrade skill dan value, dan mengajak kepada para klien saya untuk tidak melakukan hal yang tidak sesuai ketentuan aturan perpajakan". Kemudian, informan ketiga menjawab "menurut saya, mayoritas seorang konsultan pajak dalam mengemban tugas terutama pemeriksaan pajak tentu harusnya mudah mengklasifikasikan mana sesuatu yang benar dan yang salah. Sehingga sisanya kembali kepada setiap individu".

Pertanyaan selanjutnya seputar adakah hambatan dan tantangan saat membantu klien pada pemeriksaan pajak dan apabila klien tetap ingin melakukan hal-hal curang dengan melakukan penggelapan pajak dan penghindaran pajak, lalu hingga melakukan gratifikasi kepada oknum pajak. Informan pertama menjawab "ada tantangan dan hambatan selama proses pemeriksaan pajak dengan klien saya. Mungkin masalahnya yaitu dalam hal memberikan edukasi kalau terdapat beberapa aspek yang lebih baik tidak dilakukan secara terus menerus, apabila masih tetap dilakukan akan timbul suatu problematika baru dan nantinya pasti akan ada temuan baru lagi. Oleh sebab itu, pasti akan ada hukuman yang diterima oleh klien. Terkait dengan gratifikasi yang mungkin saja terjadi dalam praktik di lapangan maka saya sebagai konsultan juga sudah harus betul-betul menolak dan memberitahu kepada klien bahwa hal tersebut akan timbul tidak pidana". Informan kedua menjawab "Tentu ada tantangan dan hambatan saat menjadi konsultan pajak apabila dihadapkan pada Wajib pajak yang tetap ingin melakukan hal-hal curang saat pemeriksaan pajak". Lalu pada informan ketiga memberikan jawaban "saya pernah menghadapi klien yang saat dilakukannya pemeriksaan memberikan negosiasi kepada otoritas pajak untuk tidak dilakukannya kembali pemeriksaan atas temuan baru yang ternyata jelas-jelas melanggar aturan perpajakan. Sehingga dengan berat hati saya harus memutus kontrak dengan klien saya". Kemudian peneliti memberikan pertanyaan seputar sebagai seorang konsultan pajak, saran apa yang akan di berikan kepada klien Anda adalah sesuatu profesional dan sesuai dengan hukum. Informan pertama memberikan saran seperti berikut "saran yang akan berikan tentu kembali kepada pedoman awal yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Tidak mungkin saya sebagai konsultan pajak yang profesional memberikan saran dan solusi yang tidak mendasar dari mana pun. Pasti dasar yang saya ambil dalam setiap kegiatan perpajakan termasuk dalam pemeriksaan pajak bersama klien saya tentu berdasarkan undang-undang". Informan kedua memberi jawaban sebagai berikut "dengan melakukan monitoring setiap pengerjaan pekerjaan pemeriksaan pajak dengan klien apakah langkah-langkah kemudian dokumen-dokumen pendukung

pemeriksaan pajak itu sudah sesuai, bahan apa saja yang harus disiapkan jikalau ada pemeriksaan pajak. Apabila masih belum sesuai maka selalu saya berikan arahan agar tidak adanya kekeliruan atau bahkan suatu hal yang sampai melenceng dari peraturan perpajakan". Kemudian informan ketiga memberikan jawaban "saat melakukan pemeriksaan pajak bersama klien saya, saya akan melakukan pengecekan kembali dokumen-dokumen, aturan perpajakan yang berlaku dan saya juga akan bertanya kepada atasan saya yang lebih berpengalaman perihal pemeriksaan pajak apabila diperlukan saran yang lebih baik". Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para informan berkaitan seputar dengan kasus rendahnya integritas dan profesionalisme oleh sebagian oknum bidang perpajakan, seorang konsultan pajak bagaimana dapat bisa memastikan bahwa tindakan saat mengawasi Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak tersebut tetap mengedepankan integritas dan profesionalisme. Informan pertama memberikan jawaban sebagai berikut "saat saya mengemban tugas sebagai konsultan pajak dan melakukan tugas pemeriksaan pajak milik klien saya, tindakan tidak terpuji semisal membantu untuk memanipulasi data wajib pajak, membantu memberikan gratifikasi pada otoritas pajak atau bahasa lainnya memberikan pelicin, dan lain-lain tentu itu adalah hal yang sungguh buruk dan mencoreng nama baik, jadi saya tentu akan berpegang teguh dalam menjalankan tugas saya dan akan menghindari bentuk praktik yang dilarang bagi seorang konsultan pajak dan negara". Dalam sudut pandang terkait pertanyaan peneliti pada informan kedua sebagai berikut "saya selalu mengedepankan tindakan yang lurus dan selaras dengan hukum perpajakan terutama pada pelaksanaan pemeriksaan pajak yang berlaku di Indonesia. Mungkin juga saya akan melakukan filter dalam lingkungan sosial yang sama-sama memiliki value agar tidak melakukan hal yang dilarang seperti gratifikasi dan lain-lain untuk melakukan bentuk penyimpangan pada integritas dan profesionalisme saya sebagai seorang konsultan pajak wanita". Informan ketiga memberikan jawaban "Bagi saya, bahwa sebagai seorang konsultan pajak yang mengerti dan mempelajari kode etik tentunya dapat mudah mengklasifikasikan mana suatu hal yang baik dan yang buruk terutama

dalam bertugas. Sehingga kembali lagi pada akhirnya yaitu etika dan moral ada setiap individu".

Penjelasan uraian di atas bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak dan wajib pajak merupakan suatu hal yang dianggap menjadi tambahan pekerjaan baru yang harus mengizinkan otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan perusahaan. Hal itu juga dapat berisiko pada kerahasiaan perusahaan. Seorang konsultan pajak bersama para kliennya akan memilih cara atau membuat strategi agar perusahaan tersebut aman dari pemeriksaan pajak. Literasi etika bisnis pada konsep integritas dan profesionalisme tentu harus dipahami betul. Integritas dan profesionalisme konsultan pajak tentu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. Indikator integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak diharapkan sejak awal proses penerbitan surat pemeriksaan oleh otoritas pajak sampai selesainya proses pemeriksaan pajak dapat diandalkan, bertanggung jawab penuh pada klien-kliennya, jujur, dan profesional. Sehingga mewujudkan perilaku integritas dan profesionalisme yang melekat pada seorang konsultan pajak sebagai bagian dari proses kehidupannya. Makna upaya integritas konsultan pajak disini bukan hanya bentuk memberikan masukan dan saran dengan jujur dan sesuai aturan akan tetapi juga pada tindakan yang selalu konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Hal tersebut dapat menyelesaikan tugas dan kegiatan yang menuntut kerja sama dengan baik.

Selain itu, memaknai akan integritas pada konsultan pajak yaitu menghindari bentuk praktik kecurangan dan ingin berniat melakukan kecurangan seperti wajib pajak memberikan gratifikasi kepada otoritas pajak agar mempermudah jalan proses pemeriksaan pajak. Kemudian, konsultan pajak menyuruh wajib pajak memberikan gratifikasi kepada otoritas pajak agar hasil pemeriksaan tidak menanggung beban pajak cukup besar, dan sebagainya. Dari makna integritas tersebut membuat profesi konsultan pajak kedepannya menjadi profesi yang akan disegani dengan totalitas komitmen yang diberikan kepada para

kliennya. Makna pada profesionalisme konsultan pajak saat kegiatan pemeriksaan pajak yaitu harus dilandasi pada ilmu yang harus memadai dan memiliki pengalaman pemeriksaan pajak. Syarat utama seorang konsultan pajak adalah mempertahankan sikap profesionalisme. Tentu profesionalisme menjadi bentuk kemampuan individu dalam beradaptasi, kemampuan teknis dan menjadi sebuah sikap profesional yang mengacu kedisiplinan, kecakapan dan kualitas dalam pelayanan terutama saat melakukan pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, peran konsultan pajak dalam proses pemeriksaan pajak bersama dengan kliennya ini sangat dibutuhkan. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman saat proses pemeriksaan pajak bukan hanya sekedar membantu dan memberi arahan tapi juga berkomitmen bahwa integritas dan profesionalisme harus di junjung tinggi. Hingga nantinya akan membawa manfaat bagi para kliennya karena adanya profesi konsultan pajak ini. Pada akhirnya, sikap integritas dan profesionalisme konsultan pajak mampu membuat keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak lain, adanya campur tangan yang akan menjadi hambatan konsultan pajak dalam mengemban tugasnya terutama saat pemeriksaan pajak untuk membawa para kliennya menjadi wajib pajak yang patuh, menghindari sanksi pajak dan menghindari bentuk penyimpangan apa pun yang dapat merugikan negara.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai upaya penegakan integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan integritas pada konsultan pajak terutama saat melakukan pemeriksaan pajak harus memberikan informasi perpajakan serta membantu dalam pendampingan pemeriksaan pajak dengan klien secara benar dan tepat. Seorang konsultan pajak tentu mengedepankan integritas dengan memberikan solusi kepada klien mengenai regulasi perpajakan yang sesuai dengan perundang-undangan tanpa melakukan manipulasi dan melakukan tindakan

menyimpang kode etik konsultan pajak. Lalu, pada praktik pemeriksaan pajak di lapangan, seorang konsultan pajak untuk harus selalu melakukan upgrade diri, jujur dan transparan. Upaya penegakan integritas itu sendiri bukan hanya modal jujur saja melainkan juga menghindari praktik menyimpang seperti menerima gratifikasi ataupun melakukan negosiasi untuk menghilangkan bukti-bukti pemeriksaan pajak secara sengaja guna kepentingan pribadi ataupun kelompok. Profesionalisme pada konsultan pajak saat melakukan pemeriksaan pajak bersama dengan klien, pasti akan memberikan sebuah arahan, masukan, pengawasan terkait prosedur dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Konsultan pajak yang profesional secara mayoritas dalam mengemban tugas terutama pemeriksaan pajak harusnya seorang konsultan pajak mudah mengklasifikasikan mana yang benar dan salah. Tidak mungkin seorang konsultan pajak profesional memberikan solusi serta saran tanpa adanya dasar. Sehingga konsultan pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak bersama klien dan otoritas pajak tentu akan sesuai dengan prosedur dan mengedepankan tindakan yang lurus dan selaras dengan hukum perpajakan yang berlaku terkait pemeriksaan pajak.

Referensi

- Ardianingsih. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Arraj, A. H. (2018). Professionalism among employees in Lebanon: the Lebanese University. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 14(4), 385-392.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191.
- Indonesia, I. K. P. (2020). *Standar Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*.
- Mayasari, I., Wiadi, I., Maharani, A., & Pramono, R. S. (2012). Penerapan Nilai Integritas dan Perspektif Gender dalam Perilaku Beretika. *KINERJA*, 16(2).
- Mustofa, A. W., & Tjaraka, H. (2023). *Studi Literatur: Determinan Wajib Pajak dalam*

- Melakukan Agresivitas Pajak. *Al-Kkharaj: Jurnal, Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2673-2686.
- Nurrohmat, N. (2022). The effects of professionalism and behavior by organizational citizenship (OCB) as mediating variables on the effect of personality on performance (a study on Makassar Police). *International Journal of Quality & Reliability Management*, 39(4), 1040-1058.
- Koerniawan, K. A. (2013). Etika Profesi Dalam Problematika DiERA Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik Koenta Adji Koerniawan. *E Biling*, 49-64.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK. 01/2022 tentang Konsultan Pajak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 1-21.
- Sukma, P. G. K. (2023). Ini Dia Pentingnya Pemeriksaan Pajak. Diakses pada 05 Mei 2024, dari <https://www.pajakku.com/read/9032ae4e-623f42de-926a-f1317969face/Ini-Dia-Pentingnya-Pemeriksaan-Pajak>
- Tobing, A., Candradewini, C., Munajat, M. D. E. (2023). Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jane – Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 64-70.
- Wetik, S. W., Dammar, B. & Tamsah, H. (2018). Analisis Pengaruh Komitmen dan Integritas Terhadap Kinerja Melalui Kompetensi Pegawai Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado. *YUME: Journal of Management*, 1(3).
- Yaumi, M. (2016). *Pendidikan karakter: landasan, pilar & implementasi*. Prenada Media.
- Yanuardianto, E. (2019). Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran di Mi). *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 94-111.